

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat. Karena itu ada sebuah istilah menyatakan, *her recht hink acter de feiten aan*, artinya hukum dengan terpondang panting mengikuti peristiwanya dari belakang.<sup>1</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Karena keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian juga peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

---

<sup>1</sup>Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi press, 2013), h. 5

Ciri-ciri Negara hukum menurut hasil *symposium* mengenai Negara hukum yang diadakan di Jakarta 1966 adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara hukum, dapat direalisasikan dengan pilar-pilar utama penyangganya yakni beberapa diantaranya adalah pembatasan kekuasaan, peradilan bebas dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, serta didirikannya suatu lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk pelaksanaan hukum agar tidak lagi terpontang-panting mengikuti peristiwa dibelakangnya.<sup>3</sup>

Negara yang memberikan perlindungan atas hak warga negaranya adalah salah satunya dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu hasil Amandemen ke- III Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya

---

<sup>22</sup>Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2011, h. 1

<sup>3</sup>Jimly Asshidqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h. 132

diberikan oleh Undang-undang Dasar, Memutus Pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan hasil pemililihan umum. Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar dengan istilah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga Konstitusi (*The guardiar of the constitution*). Didalam menguji Konstitusi dari Undang-undang menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah negatif legislatif Yaitu menurut Maruarar Siahaan merupakan tindakan dari MK dengan mengatakan bahwa Undang-undang yang dihasilkan oleh organ legislatif tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Dalam penelitian penulisan ini, penulis meninjau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan Praperadilan. Salah satu aturan yang secara jelas diatur dalam KUHAP adalah mengenai praperadilan, sebagai lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses sebelum perkara sampai pada tahap beracara dipengadilan. Sebagaimana yang kita ketahui praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

---

<sup>4</sup>Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum Konstitusi*, jurnal hukum No. 3 Nol. 16 juli 2009, h. 359

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan praperadilan ini telah berubah dengan diuji materinya pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang berbunyi, MK memutuskan bahwa pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan terdakwa, pengeledahan, dan penyitaan.<sup>5</sup> Ketika pasal 77 huruf a telah dibatalkan melalui putusnya, dan juga menambah suatu norma mengenai objek baru dalam praperadilan yakni “penetapan terdakwa”.

Hal tersebut yang menjadikan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya membatalkan suatu Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Disinilah Mahkamah Konstitusi (MK) telah memasuki ranah positif legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam menambah, memuat, dan menghapus suatu norma pada suatu Undang-undang. Menurut penulis dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) lebih mengarah pada hukum progresif, sehingga pasca putusnya terjadi implikasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dalam Permohonan Pengujian Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) berargumen untuk melindungi hak asasi manusia calon tersangka dilihat dari potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan. Di sisi lain pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang memperluas obyek praperadilan menurut penulis justru menguntungkan para tersangka. Disinilah yang akan menimbulkan celah karena upaya penyidik akan diganggu oleh para calon tersangka, yaitu salah satu contohnya adalah kasus perkara Budi Gunawan, yang ingin dicapai calon tersangka adalah pokok perkaranya meleset dan gagal masuk peradilan. Itulah sebabnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menurut penulis celah untuk memanfaatkan instrumen praperadilan

Implikasi yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat dan tidak semuanya mengakomodir suatu keadilan yang substantif, penulis berpendapat adanya kesenjangan yang terjadi antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi. implikasi terhadap apa yang terjadi dalam realita bermasyarakat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 yaitu semakin banyaknya para tersangka yang mengajukan praperadilan, yang diharapkan tersangka adalah gugurnya penetapan tersangka oleh penyidik dan dimungkinkan akan dihentikan karena putusan praperadilan, dan juga bisa jadi kelak pokok perkaranya akan meleset dan gagal masuk peradilan

Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diamanahkan untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang secara langsung ditujukan untuk melakukan pengawasan terhadap hasil

produk legislatif, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 yaitu menambahkan norma baru yang mengabulkan permohonan pemohon. Dengan menambah norma “penetapan tersangka” sebagai salah satu objek praperadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENAMBAHAN NORMA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 21/PUU-XII/2014”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah KUHAP mengatur tentang praperadilan?
2. Apa yang melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 terhadap penambahan norma penetapan tersangka sebagai objek praperadilan diluar KUHAP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dirumuskan beberapa masalah ini, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui KUHAP mengatur tentang praperadilan.

2. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 terhadap penambahan norma penetapan tersangka sebagai objek praperadilan diluar KUHAP.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1) Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi rintisan pemikiran di bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum pidana terutama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan praperadilan dan untuk mengetahui implikasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) demi terciptanya rasa keadilan.

##### 2) Kegunaan Praktis

- a. Sebagai syarat menyelesaikan studi strata (S-1) pada prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan pembuat Undang-undang (legislatif), mengenai lembaga praperadilan yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu hasil Amandemen ke- III Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga lembaga Negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga Negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK.



Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi pengadilan Negeri.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan praperadilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya yaitu:

- a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
- b) Dengan demikian, praperadilan bukan berada ada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi merupakan devisi dari Pengadilan Negeri,
- c) *Administratife yustisial*, personil, peralatan, dan financial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri,
- d) Tata laksana fungsi *yutisialnya* merupakan bagian dari fungsi *yutisial* Pengadilan Negeri itu sendiri.

Dari gambaran diatas, eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya memberikan wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini, kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaanya diberikan kepada praperadilan.<sup>6</sup>

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut yang diatur dalam Pasal 1 Butir ke 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya.
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

---

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 1-2

Penambahan norma, norma yang artinya suatu ukuran yang harus di taati dan di patuhi oleh individu dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan masyarakat. Maka penambahan norma dapat di definisikan sebagai suatu penambahan ukuran yang harus ditaati dan di patuhi oleh individu atau sekelompok masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat *erga omnes* yakni mengikat semua pihak tidak hanya pihak pemohon saja.

Objek praperadilan, definisi praperadilan yakni pra artinya sebelum atau mendahului, berarti praperadilan dapat diartikan dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun objek dari praperadilan ditegaskan dalam pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yaitu tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian atau penghentian penuntutan. Ditegaskan lagi oleh Yahya Harahap, bahwa pasal tersebut tidaklah bersifat “limitatif”, ternyata dalam pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP memasukan upaya paksa penyitaan ke dalam yuridiksi substantif praperadilan.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penulis menggunakan metode penelitian yang memahami objek dari penulisan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Menurut Zainudin Ali yang dimaksud dengan yuridis

---

<sup>7</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 8

normatif adalah pendekatan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Sifat penelitian

Selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, menganalisis masalah putusan hakim, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian memberikan gambaran mengenai putusan yang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Kaitanya dengan penelitian ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal analisis mengenai tinjauan hukum terhadap penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.21/PUU-XII/2014.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>8</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Graficka, Jakarta, 2013, h. 105

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 105

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan atau badan badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara. Dijelaskan secara rinci , yang termasuk bahan-bahan hukum primer ini pertama-tama adalah seluruh produk legislatif,, ialah produk hukum yang disebut Undang-undang (mulai dari yang disebut Undang-undang Dasar dan Undang-undang Pokok, sampaipun ke yang dikatakan sebagai Undang-undang Peleaksanaan). Produk hukum yang dibuat dan dimaklumkan oleh badan eksekutif, seperti ini misalnya peraturan pemerintah (termasuk juga yang secara khusus disebut peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu)), Dan peraturan lain yang berbentuk eksekutif, baik yang ditingkat pusat (semisal Keppres dan Kepmen), maupun yang diputuskan oleh para pejabat di tingkat daerah, akan dimasukan juga dalam klasifikasi hukum primer. Masih dalam pengertian bahan hukum primer ini adalah juga seluruh amar putusan badan yudisial. Inilah produk berbagai badan pengadilan dari tingkat pertama sampaipun ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, dari yang berstatus sebagai pengadilan umum, sampaipun yang berstatus khusus.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, h. 67-68

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. /PUU-XII/2014.dalam Permohonan Pengujian Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 jo Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri ini. Namun, berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini, secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif.<sup>11</sup>

Dengan kata lain memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Peraturan perundang-undangan, hasil penellitian, buku-buku maupun tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 68

Bahan hukum tersier adalah bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan sebagainya.<sup>12</sup> Seperti ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*) menurut Zainudin Ali yaitu dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>13</sup>

#### 5. Metode Penyajian Data

Semua hasil yang sudah terkumpul akan disusun secara sistematis, dan selanjutnya akan diolah untuk disusun dalam bentuk uraian. Adapun uraian tersebut ditempuh melalui tahap menganalisa data, dalam tahap ini, peneliti melakukan kegiatan pengkajian terhadap hasil analisa data berupa perumusan maupun kesimpulan.

#### 6. Metode Analisa Data

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 70

<sup>13</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Graficka, Jakarta, 2013, h. 224-225

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif uraian data analisis secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis , dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman analisis.

Dalam hal ini adalah tinjauan hukum terhadap penambahan norma penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan terbagi dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dari cakupan permasalahan yang teliti , adapun urutannya pembahasan adalah sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN :** pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA :** pada bab ini diuraikan awal mula terbentuknya lembaga Negara Mahkamah Konstitusi(MK) di Indonesia, kedudukan, fungsi dan wewenang. Dijelaskan juga mengenai kerangka teoritis tentang landasan filosofis praperadilan, pengertian praperadilan, tujuan praperadilan, wewenang praperadilan.Selain itu juga akan ditinjau mengenai praperadilan dalam perspektif hukum islam.



BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN : pada bab ini akan membahas mengenai pengaturan praperadilan dalam KUHAP dan yang melatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 terhadap penambahan norma penetapan tersangka sebagai objek praperadilan diluar KUHAP.

BAB IV PENUTUP: Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan saran.